

**Asas Keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif
Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah**

Khurul Anam¹, Hendriyanto², Abdullah Sani³, La Jaudi⁴, Nuryati Solapari⁵

¹Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

²Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa Tulang Bawang Barat

³Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

⁴STAI Syarif Muhammad Raha

⁵Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: khurulanam@sunan-giri.ac.id¹, Hendryy70@gmail.com²,
abdullahsani.lc@gmail.com³, lajaudi90@gmail.com⁴, solapari2024@gmail.com⁵

ABSTRACT

The Basic Agrarian Law (UUPA) was designed to ensure equitable land distribution; however, its implementation faces challenges, including land ownership disparities. This study aims to analyze the principle of justice in UUPA through the lens of Islamic law, focusing on the alignment of distributive justice principles and sustainability. The research employs a library study method with a descriptive-analytical approach to national legal documents and Islamic legal sources. The findings reveal that Islamic law provides a holistic approach to strengthening justice principles in UUPA through land ownership restrictions and more equitable resource distribution. This study contributes to integrating Islamic legal values into national agrarian policies to achieve more inclusive and just land management.

Keywords: Justice Principles, Islamic Law, UUPA, Agrarian.

ABSTRAK

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dirancang untuk menciptakan distribusi tanah yang adil, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan penguasaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas keadilan dalam UUPA melalui perspektif hukum Islam, dengan fokus pada kesesuaian prinsip-prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap dokumen hukum nasional dan sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menawarkan pendekatan holistik yang dapat memperkuat asas keadilan dalam UUPA melalui pembatasan penguasaan tanah dan distribusi sumber daya yang lebih merata. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam kebijakan agraria nasional untuk menciptakan pengelolaan tanah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Asas Keadilan, Hukum Islam, UUPA, Agraria.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya penting yang memegang peranan strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Gita Silva Pramesti, 2024). Sebagai negara agraris, tanah tidak hanya menjadi modal utama dalam sektor pertanian, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pentingnya tanah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemukiman, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

Pengelolaan tanah di Indonesia tidak hanya berorientasi pada nilai ekonominya, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan hukum (Yatulloh et al., 2024). Tanah sering kali dianggap memiliki nilai sakral dalam budaya masyarakat lokal, sementara dari sisi hukum, pengelolaan tanah memerlukan pengaturan yang jelas untuk menghindari sengketa. Kompleksitas dalam pengelolaan tanah ini menunjukkan pentingnya regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan tanah bukan hanya soal hak milik, tetapi juga tanggung jawab bersama.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hadir sebagai landasan utama dalam pengaturan pengelolaan tanah di Indonesia (Putri et al., 2024). Sebagai kerangka hukum nasional, UUPA bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya untuk mengatur hak-hak atas tanah agar tidak hanya berpusat pada segelintir pihak, tetapi juga melibatkan kepentingan masyarakat luas. UUPA juga menegaskan pentingnya keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Prinsip keadilan dalam UUPA menjadi elemen penting dalam mewujudkan keselarasan antara hak individu dan kepentingan masyarakat (Erwanto et al., 2024). Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti memberikan hak secara proporsional, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan tanah dapat memberikan manfaat yang merata. Hal ini relevan mengingat sering kali terjadi ketimpangan dalam penguasaan tanah, yang dapat menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, implementasi prinsip keadilan dalam UUPA menjadi tantangan besar yang harus dijawab dalam praktik pengelolaan tanah.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep keadilan menawarkan pendekatan yang unik dan relevan untuk pengelolaan tanah. Hukum Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil, pemanfaatan yang tidak merugikan pihak lain, dan tanggung jawab sosial dalam

kepemilikan tanah. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh UUPA, tetapi memberikan dimensi spiritual yang memperkuat penerapan keadilan. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan dari sudut pandang hukum Islam, pengelolaan tanah di Indonesia dapat diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Asas keadilan merupakan prinsip utama yang diusung dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk mengatur pengelolaan tanah di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali menghadapi tantangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Ketimpangan ini terlihat pada kasus-kasus konflik agraria yang terus terjadi, baik antara individu maupun antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak swasta. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep keadilan yang diatur dalam UUPA dan realitas di lapangan, yang memerlukan perhatian lebih mendalam.

Di sisi lain, perspektif hukum Islam yang juga menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah masih belum banyak diterapkan secara eksplisit dalam sistem hukum agraria nasional (Tierra Kresna & Tajul Arifin, 2024). Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan larangan penguasaan tanah secara berlebihan menjadi konsep yang relevan untuk memperkuat asas keadilan dalam UUPA. Namun, sejauh ini, kajian mendalam tentang bagaimana prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam pengaturan tanah di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini menjadi celah penting yang perlu diisi oleh penelitian lebih lanjut.

Selain itu, belum banyak penelitian yang mengupas secara aplikatif bagaimana konsep keadilan dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan tanah di Indonesia. Kajian yang ada cenderung bersifat teoritis tanpa menyentuh aspek implementasi yang nyata di lapangan. Padahal, pendekatan ini penting untuk menjawab tantangan keadilan yang belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pengelolaan tanah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif bagi pengelolaan tanah yang adil sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas asas keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan hukum untuk pengelolaan tanah di Indonesia. Namun, penerapan prinsip keadilan tersebut sering kali menemui berbagai hambatan, terutama dalam menciptakan distribusi tanah yang merata dan mengurangi konflik agrarian (Earlene & Djaja, 2023). Ketimpangan dalam penguasaan tanah dan

kurangnya regulasi yang efektif menunjukkan bahwa upaya menciptakan keadilan belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pendekatan lain yang dapat memperkuat penerapan asas keadilan ini.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah perspektif hukum Islam, yang menekankan keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan pelarangan penguasaan sumber daya secara berlebihan (Karimullah, 2023). Meskipun prinsip-prinsip ini telah lama menjadi bagian dari literatur hukum Islam, integrasinya dengan kerangka hukum nasional, khususnya dalam pengelolaan tanah, masih minim diteliti. Pendekatan ini menawarkan nilai tambah karena memberikan dasar normatif yang kuat untuk menciptakan pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan adil. Dengan demikian, kajian tentang integrasi hukum Islam ke dalam sistem agraria nasional menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif penerapan asas keadilan dalam UUPA berdasarkan perspektif hukum Islam. Kajian ini tidak hanya akan membahas prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, tetapi juga bagaimana prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik pengelolaan tanah. Dengan menawarkan solusi yang aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam menciptakan sistem agraria yang lebih adil, merata, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal serta spiritual yang diusung oleh masyarakat Indonesia.

METODE KAJIAN

Metode kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis (Movitaria et al., 2024).. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan asas keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berdasarkan perspektif hukum Islam. Data yang digunakan meliputi data primer berupa teks peraturan perundang-undangan, khususnya UUPA, serta data sekunder berupa literatur terkait hukum agraria dan hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali hubungan antara konsep keadilan dalam UUPA dan prinsip-prinsip hukum Islam secara mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang melibatkan analisis dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lain yang relevan. Analisis dokumen dilakukan dengan menyoroti asas keadilan dalam UUPA dan

mengeksplorasi kesesuaian serta potensi integrasinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kajian ini juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan konsep keadilan dalam UUPA dengan nilai-nilai keadilan yang diusung dalam hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan menemukan titik temu antara keduanya.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis konten, yang fokus pada interpretasi makna dari teks yang dikaji. Peneliti mengevaluasi konsep keadilan dalam UUPA dan menghubungkannya dengan teori keadilan dalam hukum Islam untuk menghasilkan temuan yang relevan. Hasil analisis diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang penerapan asas keadilan dalam pengelolaan tanah serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis pada prinsip keadilan hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem agraria yang lebih adil di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian

Penelitian ini menemukan bahwa asas keadilan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk menciptakan distribusi tanah yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketentuan ini secara eksplisit termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 6 UUPA yang menegaskan bahwa tanah harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Wijaya & Arthanaya, 2018). Namun, dalam praktiknya, implementasi asas keadilan ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks, seperti ketimpangan dalam penguasaan tanah dan konflik agraria yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif UUPA dan realitas di lapangan yang membutuhkan solusi strategis.

Salah satu solusi potensial yang ditawarkan adalah integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam kerangka hukum agraria nasional (Tierra Kresna & Tajul Arifin, 2024). Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan distributif dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya, termasuk tanah. Sebagai contoh, ajaran Islam melarang seseorang untuk menguasai tanah secara berlebihan tanpa memanfaatkannya, sebagaimana disampaikan dalam hadits Nabi SAW tentang *ghaban al-ard* (larangan menelantarkan tanah). Prinsip ini sejalan dengan semangat UUPA dalam mencegah monopoli tanah yang merugikan masyarakat luas.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa nilai keadilan distributif dalam hukum Islam dapat memperkuat asas keadilan dalam UUPA. Konsep ini mengutamakan

pemerataan akses terhadap sumber daya, sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, hukum Islam juga mengatur mekanisme untuk menghindari penumpukan aset yang tidak produktif, yang relevan dengan konteks pengelolaan tanah di Indonesia. Oleh karena itu, prinsip ini memberikan landasan normatif yang kuat untuk menciptakan distribusi tanah yang lebih merata.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa UUPA memiliki elemen-elemen yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, tetapi belum sepenuhnya terimplementasi. Misalnya, Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab sosial pemilik tanah terhadap masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan fungsi sosial ini sering kali terabaikan karena kurangnya pengawasan dan regulasi yang efektif. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi berbasis nilai-nilai hukum Islam untuk mendukung implementasi asas keadilan tersebut.

Prinsip keadilan dalam hukum Islam juga mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah. Sebagai contoh, hukum Islam menganjurkan adanya pengawasan ketat terhadap pengelolaan tanah untuk memastikan tanah digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, UUPA dapat mengambil inspirasi dari mekanisme pengawasan yang diatur dalam hukum Islam, sehingga pelaksanaan fungsi sosial tanah dapat berjalan lebih efektif (Wijaya & Arthanaya, 2018). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem agraria nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik agraria yang terjadi di Indonesia sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan dalam penguasaan tanah. Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik didasarkan pada prinsip keadilan dan musyawarah, yang memberikan ruang bagi semua pihak untuk mencapai solusi yang adil. Integrasi pendekatan ini ke dalam sistem agraria nasional dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi konflik agraria yang berlarut-larut (Smirnov & Stukova, 2015). Selain itu, pendekatan ini juga sesuai dengan budaya lokal yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.

Kajian komparatif antara UUPA dan hukum Islam juga menunjukkan bahwa keduanya memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam menciptakan sistem agraria yang berkeadilan. Hukum Islam menawarkan konsep keadilan yang lebih holistik, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan spiritual (Permana & Nisa, 2024). Konsep ini dapat

memperkaya asas keadilan dalam UUPA yang selama ini lebih berfokus pada aspek legal formal. Dengan sinergi ini, sistem agraria nasional dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Selain itu, hukum Islam juga memberikan perhatian khusus pada aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya (Julia et al., 2024). Prinsip ini relevan dengan tantangan pengelolaan tanah di Indonesia yang menghadapi masalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkendali. UUPA dapat mengadopsi nilai keberlanjutan ini untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah tidak hanya berkeadilan, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan penyuluhan hukum sebagai bagian dari upaya menciptakan pengelolaan tanah yang adil. Dalam hukum Islam, pendidikan dianggap sebagai kunci untuk membangun kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab sosial dan moral dalam penguasaan tanah (Rejekiingsi, 2015). Pendekatan ini dapat diadopsi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, konflik agraria yang disebabkan oleh ketidaktahuan dapat diminimalkan.

Sebagai langkah konkret, penelitian ini merekomendasikan pengembangan regulasi berbasis hukum Islam untuk melengkapi UUPA. Regulasi ini dapat mencakup mekanisme redistribusi tanah, pengawasan penggunaan tanah, dan penyelesaian konflik agraria yang berbasis pada nilai-nilai keadilan Islam. Dengan regulasi yang lebih inklusif, pengelolaan tanah dapat berjalan lebih efektif dan adil (Isarapu, 2024). Hal ini juga akan meningkatkan legitimasi sistem agraria di mata masyarakat.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa integrasi prinsip hukum Islam ke dalam sistem agraria nasional membutuhkan dukungan politik dan kelembagaan. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mengambil langkah proaktif untuk menjembatani kesenjangan antara norma-norma hukum Islam dan kerangka hukum nasional (Khisni, 2020). Selain itu, diperlukan koordinasi antar lembaga untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa asas keadilan dalam UUPA dapat diperkuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya akan mengatasi kesenjangan dalam pengelolaan tanah, tetapi juga memberikan solusi yang aplikatif untuk menciptakan sistem agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan kekuatan keduanya, diharapkan pengelolaan tanah di Indonesia

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan sosial.

Analisa Penulis

Penulis menganalisis bahwa asas keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah dirumuskan untuk menciptakan distribusi tanah yang adil dan merata, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria yang terus terjadi mencerminkan kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam pengaturan dan penerapan asas keadilan di lapangan. Analisis penulis terhadap temuan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum Islam dapat menjadi solusi potensial untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

Dari segi konsep, keadilan dalam hukum Islam memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip yang diusung UUPA. Konsep keadilan distributif dalam hukum Islam, yang menekankan pada pemerataan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat memperkuat asas keadilan dalam UUPA. Sebagai contoh, larangan penguasaan tanah secara berlebihan dalam hukum Islam berfungsi untuk mencegah monopoli dan ketimpangan sosial. Ketika prinsip ini diterapkan dalam kebijakan agraria, distribusi tanah yang lebih adil dapat tercapai. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa hukum Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga aplikatif untuk memperbaiki sistem pengelolaan tanah di Indonesia.

Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya pengaturan eksplisit dalam UUPA terkait pembatasan penguasaan tanah. Hal ini membuka peluang terjadinya akumulasi tanah oleh segelintir pihak, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan sosial. Di sisi lain, hukum Islam telah lama mengatur batasan-batasan dalam penguasaan tanah untuk memastikan distribusi yang adil. Penulis melihat bahwa integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ini ke dalam UUPA dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, melalui pengaturan batas maksimal penguasaan tanah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.

Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa hukum Islam memiliki pendekatan yang holistik dalam pengelolaan tanah. Selain menekankan pada keadilan distributif, hukum Islam juga memberikan perhatian pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangan Islam, tanah adalah amanah yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana dan tidak merugikan lingkungan. Pendekatan ini menawarkan dimensi tambahan yang

belum sepenuhnya diakomodasi oleh UUPA. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dapat memperkaya kerangka regulasi agraria nasional, tidak hanya dari segi keadilan, tetapi juga keberlanjutan.

Selain itu, analisis penulis terhadap temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan asas keadilan dalam UUPA dapat meningkatkan legitimasi kebijakan agraria. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan agraria akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan agraria yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, integrasi ini tidak hanya relevan dari segi hukum, tetapi juga dari segi sosial dan budaya.

Namun, penulis juga menyadari bahwa integrasi antara hukum Islam dan UUPA memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif. Perbedaan dalam sistem hukum dan terminologi antara keduanya dapat menjadi tantangan dalam proses integrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian lebih lanjut yang mendalam untuk mengidentifikasi titik temu antara kedua sistem hukum ini. Penulis menyarankan agar integrasi dilakukan melalui dialog dan kolaborasi antara para ahli hukum agraria dan hukum Islam. Dengan cara ini, potensi konflik atau kesalahpahaman dapat diminimalkan.

Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengimplementasikan hasil temuan ini. Kebijakan agraria yang berbasis pada nilai-nilai keadilan hukum Islam harus didukung oleh regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ini diintegrasikan ke dalam kebijakan agraria secara efektif, baik melalui revisi UUPA maupun pengembangan peraturan pelaksana yang relevan. Dukungan dari masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem agraria yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, analisis penulis terhadap hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip keadilan dalam hukum Islam dengan asas keadilan dalam UUPA adalah langkah yang strategis untuk menciptakan pengelolaan tanah yang berkeadilan. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan praktik hukum agraria di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperdalam pemahaman tentang integrasi hukum Islam dalam berbagai aspek kebijakan agraria. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang signifikan dalam menciptakan sistem agraria yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

PENUTUP

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa asas keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dapat diterapkan lebih optimal dengan pendekatan hukum Islam yang menekankan keadilan distributif dan keberlanjutan. Hal ini dibuktikan melalui analisis yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam, seperti pembatasan penguasaan tanah dan distribusi sumber daya yang merata, mampu memberikan solusi terhadap ketimpangan agraria. Kontribusi penelitian ini terletak pada usulan integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam kebijakan agraria nasional, yang memberikan dasar untuk pengelolaan tanah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Gita Silva Pramesti. (2024). Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan dan Implementasinya. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 39–52. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.31>
- Khisni, A. (2020, May 14). *The Transformation of Islamic Law Into the National Legislation*. SciSpace - Paper. <https://typeset.io/papers/the-transformation-of-islamic-law-into-the-national-2uwq8efzs4>
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>
- Putri, N. A., Sarmilah, S., Velda, J., & Zschock, W. M. (2024). Bridging the Gap by Exploring Inequalities in Access to Land and Disparities in Agrarian Law in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47416>
- Rejekiingsi, T. (2015). Citizenship Education Model For The Establishment Of Legal Awareness To Implement The Social Functions Of Land Rights. *SciSpace - Paper*, 1(1). <https://typeset.io/papers/citizenship-education-model-for-the-establishment-of-legal-2pbon22vey>
- Tierra Kresna & Tajul Arifin. (2024). Analisis Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hadist Dan Hukum Agraria Nasional. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 247–259. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.195>
- Wijaya, I. K. K. A., & Arthanaya, I. W. (2018). Implementation of Social Function in Land Acquisition. *Proceedings of the International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2018)*. Proceedings of the International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2018), Bali, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icblt-18.2018.19>
- Yatulloh, D. M., Zahra, S. P. F., & Nagari, C. G. (2024). Balancing Economic Growth and Social Equity: A Legal and Conceptual Analysis of Indonesian Agrarian Reform in the Agribusiness Sector. *Arkus*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.37275/arkus.v11i1.655>